

Kondisi Hutan Indonesia 2024



Penulis

Ogy Dwi Aulia
Aryo Adhi Condro
Rosima Wati Dewi
Eryana Nurwenda Az-Zahra
Andi Juanda
Afiyah Hayatunisa
Ayu Utami
Adilah Hasanah
Joseph Edward Timothy Siahaan
Luluk Afifah
Adzkiya Khofifa C

Penyunting

Soelthon G Nanggara

Tata Letak

Hasna Milenia Salsa Brina
Nabyla Hasna Fakhira
Aulia Rahmawati

© 2026 by Forest Watch Indonesia



Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim global. Tutupan hutan alam, khususnya, merupakan penyimpan cadangan karbon yang signifikan dan juga berperan sebagai habitat esensial bagi ribuan spesies endemik dan terancam punah. Dinamika perubahan tutupan hutan ini menjadi indikator vital bagi kesehatan lingkungan, keberlanjutan fungsi hidrologi, serta stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, pemahaman komprehensif mengenai dinamika spasial dan temporal tutupan hutan alam di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ketersediaan dan aksesibilitas data kehutanan yang transparan dan akuntabel menjadi isu krusial. Seringkali, informasi mengenai perubahan tutupan hutan, perizinan konsesi, hingga status kawasan hutan tidak mudah diakses oleh publik secara menyeluruh. Kesenjangan informasi ini menghambat partisipasi aktif masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan, evaluasi kebijakan, serta advokasi berbasis bukti untuk tata kelola hutan yang lebih baik.

Berbagai instrumen kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan yang luas dan vital, mulai dari undang-undang konservasi, peraturan tata ruang, hingga skema insentif dan disinsentif ekonomi. Namun, efektivitas instrumen-instrumen ini dalam mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi pertanyaan besar. Seringkali, tumpang tindih regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Sebagai contoh, meskipun moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer telah diberlakukan, praktik ilegal masih merajalela, menunjukkan celah dalam pengawasan dan penegakan yang kurang optimal. Selain itu, tekanan ekonomi dari sektor komoditas seperti kelapa sawit dan pertambangan seringkali lebih kuat dibandingkan dengan upaya konservasi, mendorong pelanggaran dan menyulitkan implementasi kebijakan yang ada. Keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan, yang seringkali memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam, juga belum terintegrasi secara maksimal dalam kerangka kebijakan, padahal mereka adalah garda terdepan pelestarian hutan. Oleh karena itu, data kehutanan menjadi alat yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kehutanan yang ada di Indonesia.

Menyikapi urgensi ini, Forest Watch Indonesia (FWI) mengambil inisiatif untuk mengatasi defisit transparansi data kehutanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi geografis dan data satelit, FWI telah membangun dan mengelola basis data kehutanan komprehensif yang dapat diakses publik secara cuma-cuma. Inisiatif ini bertujuan untuk mendemokratisasi informasi kehutanan, memberdayakan masyarakat dengan data yang akurat dan terkini, serta mendorong akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Lembar fakta ini menyajikan informasi dinamika hutan alam terbaru yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kolektif akan dinamika hutan alam Indonesia, mendukung advokasi kebijakan, dan berkontribusi pada upaya pelestarian hutan yang lebih efektif demi kemaslahatan bersama.

Metodologi dan Pendefinisian

Overview Metodologi

Sebagai alternatif dari eksklusivitas data kehutanan yang ada di Indonesia (terutama data hutan dan deforestasi), Forest Watch Indonesia melakukan analisis data tutupan hutan alam setiap tahunnya berdasarkan kombinasi citra satelit resolusi tinggi, yaitu PlanetScope dan Sentinel-2 dengan resolusi spasial berturut-turut sebesar 5 meter dan 10 meter. Terdapat lebih dari 140 ribu dan 145 ribu titik sampel hutan dan non-hutan dikoleksi dan dilatih menggunakan pendekatan random forest pada platform cloud computing guna memperoleh hasil analisis yang akurat, mengikuti prosedur dari [Aulia et al. \(2023\)](#).

Pendefinisian dan Disclaimer

Forest Watch Indonesia (FWI) mendefinisikan hutan alam sebagai areal yang terdiri dari pohon-pohon dan tidak pernah ditanami oleh manusia sehingga tidak mencakup perkebunan dan tanaman dengan luasan minimal 0,5 hektare dan tutupan tajuk lebih dari 70% dan tidak akan tumbuh dalam waktu yang singkat (kurang dari 3 tahun). Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), hutan bukan sekadar kumpulan pohon atau sumber daya alam, melainkan ekosistem hidup yang menyatu dan saling terhubung. Di dalamnya, berbagai unsur alam bekerja bersama menjaga keseimbangan kehidupan, mengatur iklim, menyerap emisi karbon, menjaga air, dan melindungi keanekaragaman hayati. Hutan juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan hidup, pengetahuan, dan budayanya pada alam. Sehingga, hutan perlu dilindungi dan dikelola secara adil, dan berkelanjutan.



Sedangkan deforestasi didefinisikan sebagai semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam analisis ini kami hanya menghitung kehilangan hutan alam, dan tidak menghitung penambahan hutan.

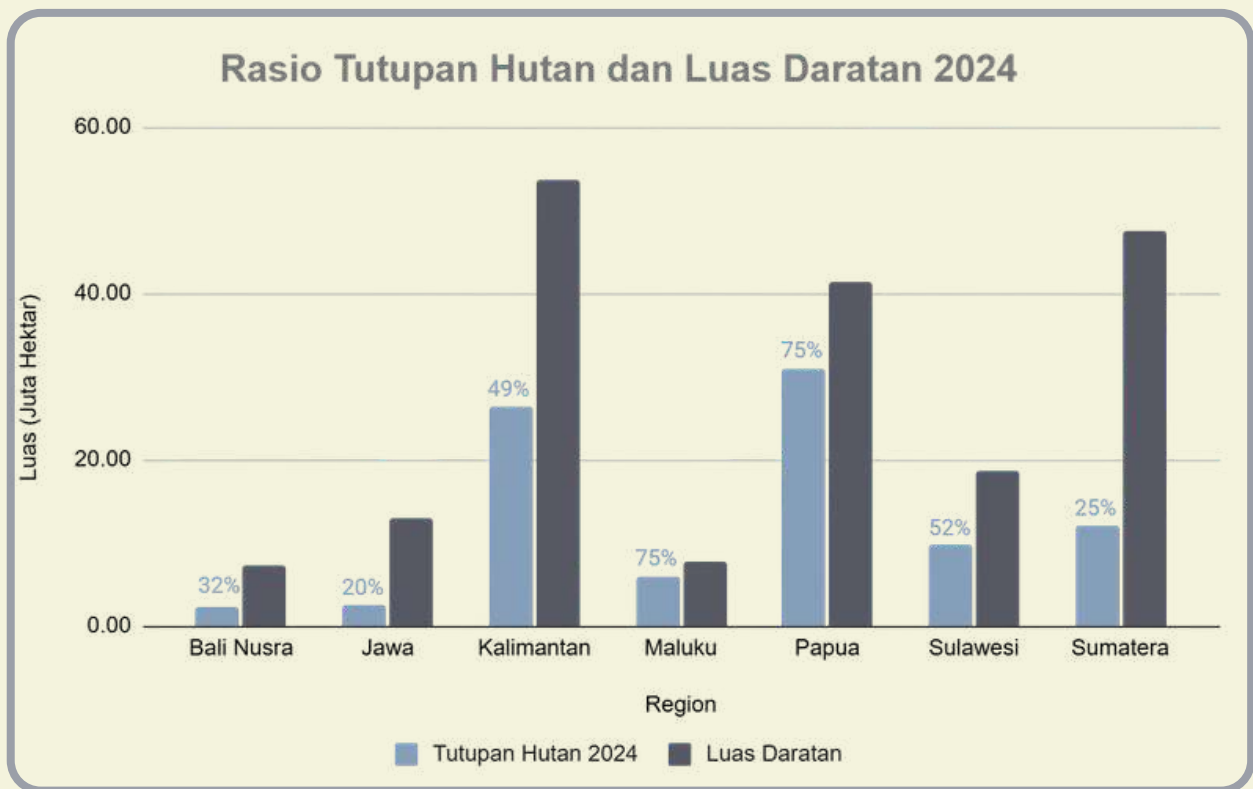


Tutupan Hutan dan Deforestasi di Indonesia 2023-2024



Gambar 1. Peta Tutupan Hutan 2024 dan Deforestasi 2023 - 2024 di Indonesia

Dari **Total 188,86 juta hektare daratan Indonesia 47%nya masih merupakan hutan alam pada tahun 2024**. Angka ini didapat dari hasil keluaran model random forest yang diaplikasikan pada citra resolusi tinggi dengan nilai rata *overall accuracy* $0,91 \pm 0,02$ dan Kappa $0,82 \pm 0,02$. Analisis ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 luas hutan Indonesia berada pada angka 90,28 juta hektare dan pada 2024 luas hutan tersisa adalah 89.51 juta hektare sehingga dalam periode analisis terdapat 777 ribu hutan alam yang hilang. Sisa hutan ini tersebar pada tujuh region yang memiliki karakteristik pulau-pulau yang berbeda beda pula.

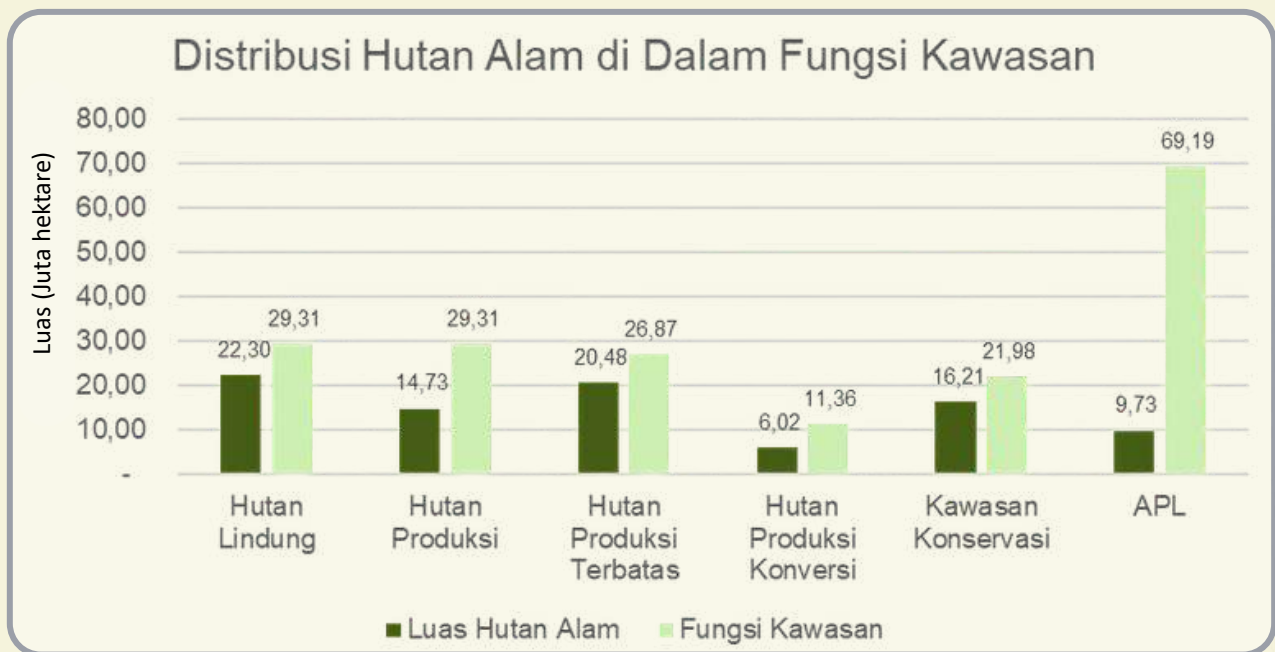


Grafik 1. Rasio Tutupan Hutan dan Luas Daratan 2024 pada Tiap Region di Indonesia

Menyikapi urgensi ini, Forest Watch Indonesia (FWI) mengambil inisiatif untuk mengatasi defisit transparansi data kehutanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi geografis dan data satelit, FWI telah membangun dan mengelola basis data kehutanan komprehensif yang dapat diakses publik secara cuma-cuma. Inisiatif ini bertujuan untuk mendemokratisasi informasi kehutanan, memberdayakan masyarakat dengan data yang akurat dan terkini, serta mendorong akuntabilitas dari para pengambil keputusan. Lembar fakta ini menyajikan informasi dinamika hutan alam terbaru yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kolektif akan dinamika hutan alam Indonesia, mendukung advokasi kebijakan, dan berkontribusi pada upaya pelestarian hutan yang lebih efektif demi kemaslahatan bersama.

Tabel 1. Luas Tutupan Hutan 2024 pada Tiap Region di Indonesia

Region	Bali Nusra	Jawa	Kalimantan	Maluku	Papua	Sulawesi	Sumatera	Total
Luas Daratan (Ha)	7.173.914	12.878.157	53.539.081	7.764.545	41.285.305	18.629.151	47.591.107	188.861.260
Tutupan Hutan 2024 (Ha)	2.285.924	2.555.874	26.351.543	5.822.960	30.802.306	9.680.041	12.020.265	89.518.914



Grafik 2. Distribusi Hutan Alam dalam Fungsi Kawasan

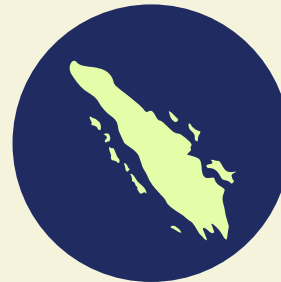
Secara penunjukkan kawasan **46% dari total luas hutan alam Indonesia berada pada kawasan hutan yang ditunjukkan untuk produksi**, baik hutan produksi, hutan produksi terbatas, maupun hutan produksi konversi. Hal ini menandakan hampir setengah dari hutan alam Indonesia diperuntukan untuk pemanfaatan baik untuk pemungutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Hanya 22,3% dan 16,21% hutan alam yang berada pada kawasan dengan penunjukan lindung dan konservasi. Terdapat juga sekitar 9,73 juta hektare hutan alam yang tidak masuk kedalam kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL), areal yang digunakan sebagai pemukiman, Kawasan Industri, Perkebunan, Pertanian, Pertambangan dan lainnya.



Konsekuensi dari minimnya perlindungan hutan alam di Indonesia mengakibatkan deforestasi yang terus terjadi tiap tahunnya. **Pada tahun 2023-2024 luas hutan alam terdeforestasi di Indonesia adalah 777 ribu hektare.**



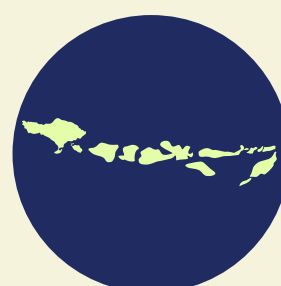
Region Kalimantan merupakan region yang memiliki angka deforestasi terluas **229,99 ribu hektare,**



diikuti oleh region Sumatera dengan luas **222,36 ribu hektare.**

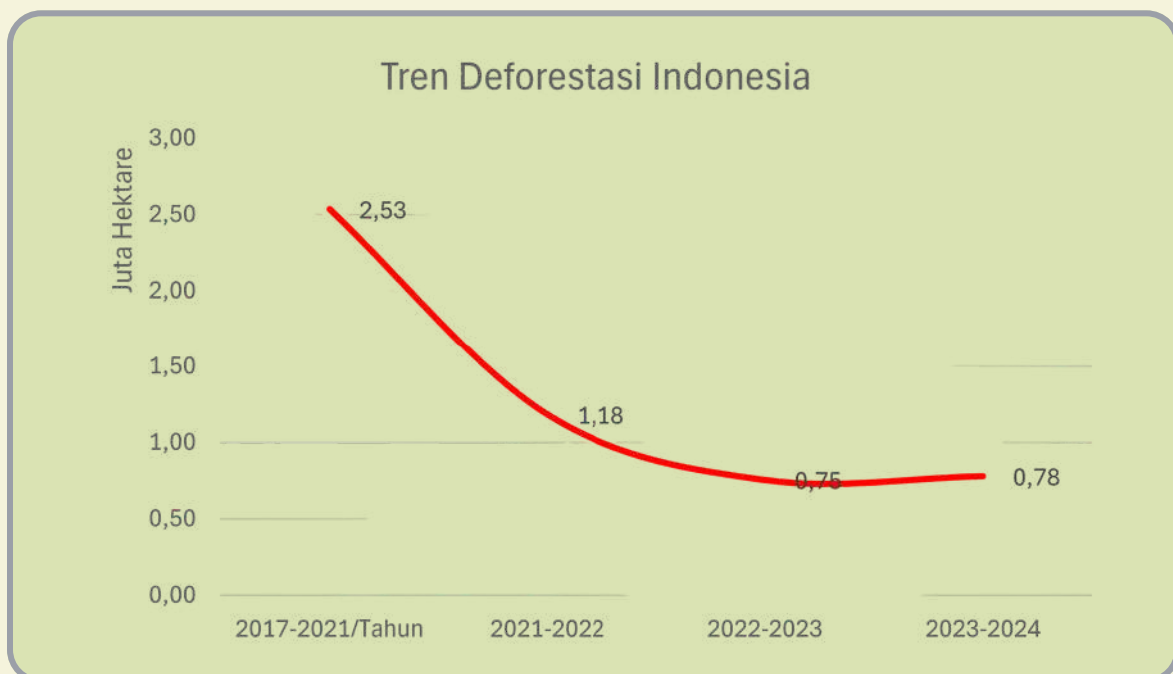


Sulawesi dengan luas **114,74 ribu hektare.**



Region dengan angka deforestasi terkecil berada pada region Bali-Nusra dengan angka **35,64 ribu hektare**

Bali Nusra juga merupakan region dengan luas hutan terkecil jika dibandingkan dengan region lain. Sedangkan Region dengan angka deforestasi terkecil berada pada region Bali-Nusra dengan angka 35,64 ribu hektare.



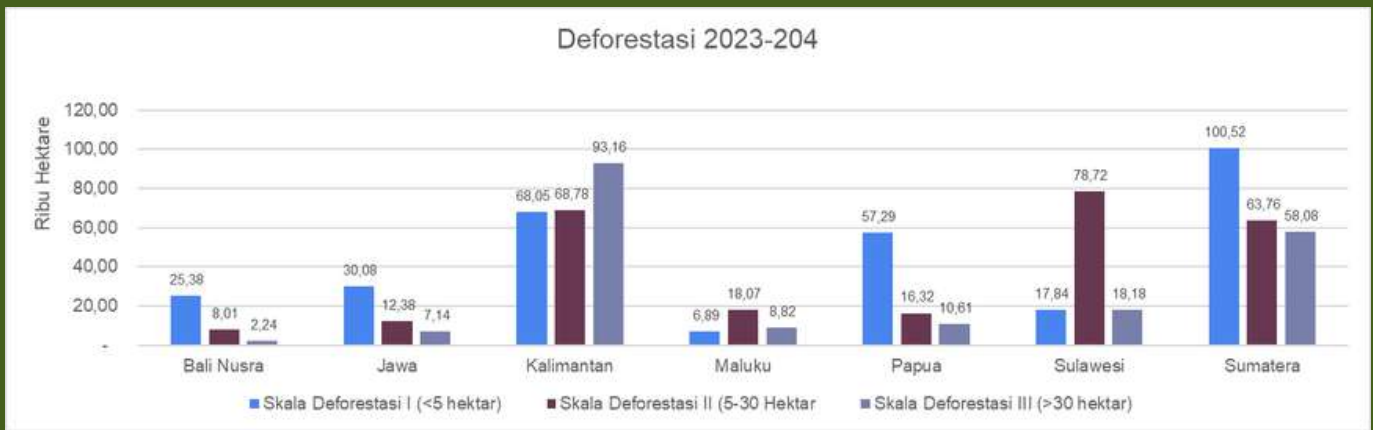
Grafik 3. Tren Deforestasi Indonesia dari Tahun 2017-2024



Grafik 4. Dinamika Deforestasi Tahun 2023-2024 di Indonesia

Secara agregat nasional angka deforestasi dari tahun 2021-2024 menunjukkan penurunan yang signifikan, terlebih pada tahun 2017-2021 ke 2021-2022 dan cenderung landai pada tahun 2022-2023 dan 2023-2024. Tetapi jika dilihat per-region hanya region Papua yang mengalami penurunan angka deforestasi signifikan dari tahun 2022 ke 2024, region lainnya justru mengalami peningkatan. Region Kalimantan dan Sumatera spesifiknya provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, merupakan region-region yang mengalami peningkatan deforestasi terbesar dengan nilai penambahan deforestasi sebesar 158,27 ribu hektare di region Sumatera dan 157,55 ribu hektare di region Kalimantan.

Hasil analisis FWI juga menunjukkan 40% (306,05 ribu hektare) dari total deforestasi Indonesia merupakan deforestasi yang terjadi dengan skala kecil (<5 hektare), 35% (266,06 ribu hektare) terjadi dalam skala menengah (5-30 hektare) dan 26% (198,23 ribu hektare) merupakan skala besar (>30 hektare). Deforestasi dengan skala kecil terbanyak terjadi di Region Sumatera sedangkan deforestasi dengan skala besar paling banyak terjadi di Region Kalimantan, sedangkan Region Sulawesi deforestasinya didominasi oleh deforestasi skala menengah.



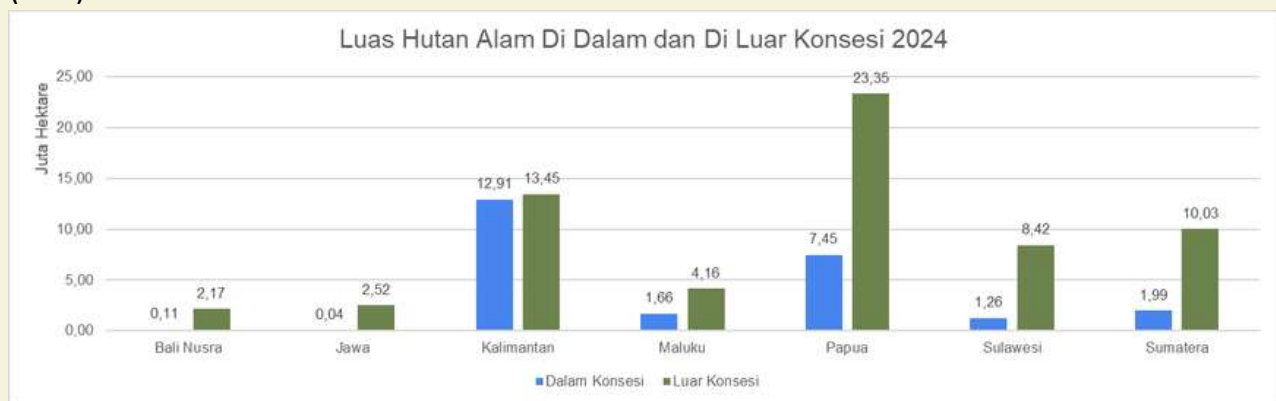
Grafik 5. Deforestasi Tahun 2023 - 2024 Per Region di Indonesia

Pada tahun yang sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga merilis angka deforestasi Indonesia dengan nilai 175,4 ribu hektare (SOIFO, 2024). Terdapat perbedaan luas deforestasi yang signifikan jika dibandingkan dengan data FWI. Perbedaan ini didasari oleh pendefinisian deforestasi, basemap yang digunakan dan metodologi. KLHK mendefinisikan luas page hutan adalah 6,25 hektare, sedangkan FWI menggunakan batas 0,5 hektare dikarenakan menggunakan basemap yang memiliki resolusi spasial lebih tinggi. Berdasarkan Grafik 5 terdapat lebih dari 306 ribu hektare deforestasi yang dapat ditangkap oleh data yang dikeluarkan FWI tapi tidak tertangkap di data KLHK.



Deforestasi di Dalam Konsesi Berbasis Lahan

Saat ini terdapat 55,3 juta hektare daratan Indonesia yang dikuasai oleh konsesi ekstraktif. Terdiri dari 27,1 juta hektare izin PBPH, 17,1 juta hektare izin perkebunan sawit, dan 5,3 juta hektare izin pertambangan. Luasan ini belum termasuk beberapa area tumpang tindih dan konsesi investasi berbasis lahan yang menjadi bagian dari Project Strategis Nasional (PSN).



Grafik 6. Luas Hutan Alam di Dalam dan Luar Konsesi Tahun 2024

Hasil analisis FWI menunjukkan bahwa dari keseluruhan konsesi tersebut 25,41 juta hektare nya masih merupakan hutan alam, Dengan rincian 17,71 juta hektare nya berada dalam PBPH, 3,34 juta hektare berada dalam izin kebun sawit, 2,07 juta hektare dalam pertambangan dan 2,28 juta hektare nya berada pada tumpang tindih antara industri ekstraktif. Kalimantan sebagai region yang memiliki izin terluas (30,2 juta) hektare memberikan ancaman yang serius bagi lanskap hutan alam tersisanya, dikarenakan 12,91 juta hektare atau hampir dari setengah hutan alamnya berada di dalam areal izin ekstraktif.

Kondisi ini menyoroti tantangan mendasar dalam tata kelola hutan (forest governance) di Indonesia. Hutan luas yang berada "di luar konsesi", terutama di Papua dan sebagian Kalimantan (13,45 juta hektare), tidak secara otomatis aman. Dalam banyak teori pembangunan, wilayah seperti ini dianggap sebagai "the last frontier" atau "kawasan perbatasan terakhir" yang rentan terhadap alokasi konsesi baru, perambahan, maupun aktivitas ilegal lainnya karena lemahnya pengawasan dan ketidakpastian hak tenurial. Oleh karena itu, data ini tidak hanya menunjukkan potret alokasi lahan, tetapi juga menggambarkan peta risiko dan peluang, di mana kebijakan pemerintah akan sangat menentukan nasib jutaan hektare sisa hutan alam Indonesia yang belum dibebani izin.



Grafik 7. Deforestasi di Dalam Konsesi Tahun 2023 - 2024

Di satu sisi, Kalimantan menunjukkan korelasi positif yang mana luas izin berbanding lurus dengan angka deforestasi di dalam konsesi yang juga tertinggi (140,03 ribu hektare). Ini membuktikan bahwa aktivitas legal di dalam konsesi menjadi pendorong utama hilangnya hutan. Sebaliknya, Sumatera menunjukkan fenomena yang berbeda; meskipun memiliki konsesi yang luas, deforestasi terbesar justru terjadi di luar area konsesi (155,5 ribu hektare). Hal ini mengindikasikan adanya "efek limpahan" (*spillover effect*), di mana keberadaan industri skala besar memicu perambahan dan kerusakan hutan di area sekitarnya.

Temuan ini juga berkorelasi dengan skala luasan deforestasi pada sub-bab sebelumnya, FWI melihat pada region Kalimantan pelaku deforestasi utamanya merupakan konsesi berbasis lahan dikarenakan angka deforestasi tinggi dalam konsesi dan skala deforestasi yang mendominasi (hampir 50%) merupakan skala besar (> 50 hektare) bertolak belakang dengan Region Sumatera yang angka deforestasinya lebih banyak berada di luar konsesi dan skala deforestasi yang mendominasi, juga hampir 50% merupakan skala kecil (<5 hektare) mengindikasikan banyaknya aktivitas ilegal dalam skala kecil



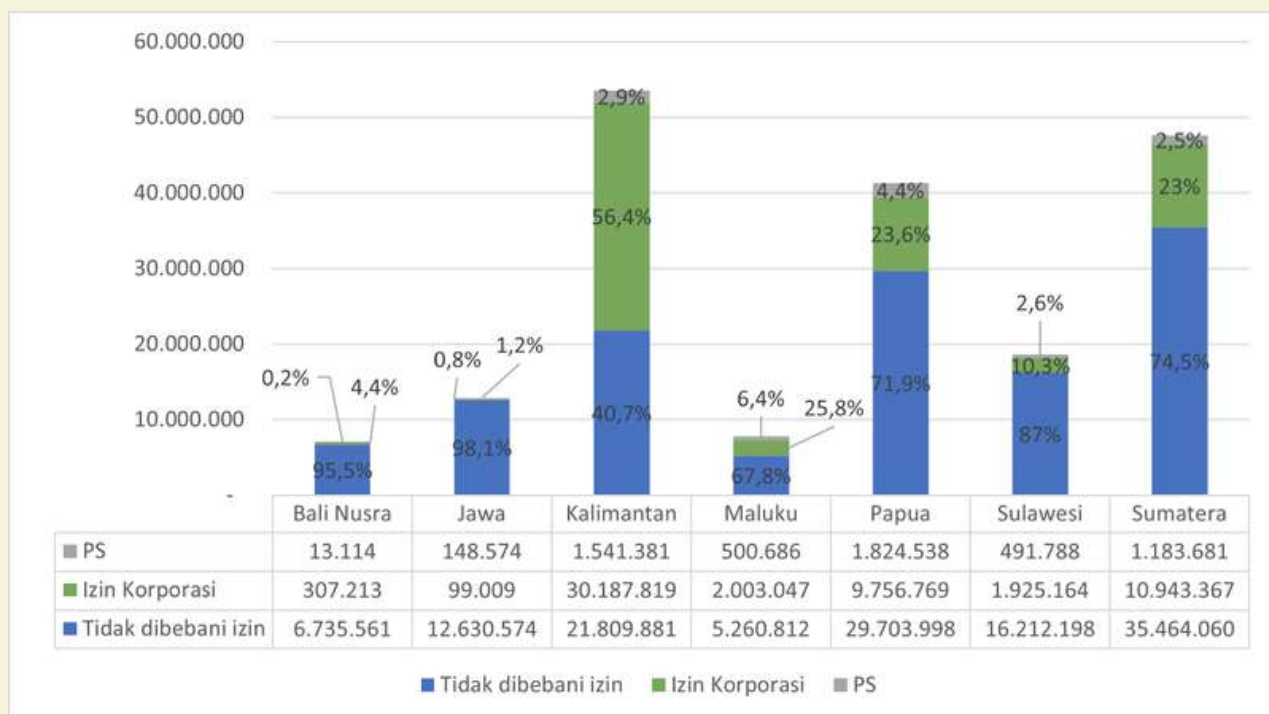
Gambar 2. Tutupan Hutan di Malinau

Ketimpangan Pemberian Izin antara Korporasi dan Masyarakat

Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kawasan hutan (63% dari daratan Indonesia), kementerian kehutanan telah memberikan hak kepada pihak ketiga melalui berbagai skema perizinan yang seperti PBPH (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Jasa Lingkungan, dll), IPPKH untuk tambang. Areal di luar kawasan hutan atau yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). ATR/BPN berwenang memberikan hak atas tanah, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha perkebunan dan pertanian, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kegiatan properti dan komersial, serta hak-hak lainnya, baik kepada individu, badan hukum, maupun institusi negara. Pemberian hak ini harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kementerian dan Lingkungan Hidup melalui Permen LHK No. 83 tahun 2016 juga menerbitkan izin perihal Perhutanan Sosial, dalam rangka mempersempit ketimpangan pemberian izin antara korporasi dan masyarakat. perhutanan sosial ditujukan untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan, dinamika sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Pada penerapannya pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Peraturan tersebut melandasi target strategis pemerintah untuk menerbitkan persetujuan akses legal izin pengelolaan PS seluas 7,38 juta hektare sampai tahun 2030, sementara total luas PS pada tahun 2024 adalah sebesar 5,82 juta hektare.

Dalam Prakteknya saat ini Kawasan Hutan Indonesia sudah dibebani oleh 592 Izin PBPH yang ada dengan luas 26,21 juta hektare, 1.414 izin Kebun dengan luas 3,99 juta hektare, dan 1.905 izin pertambangan dengan luas 2,61 juta hektare, terdapat juga tumpang tindih perizinan seluas 3,9 juta hektare. Sedangkan sisa 18,2 juta hektare izin berada di luar kawasan hutan angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan kawasan hutan yang diberikan ke Perhutanan Sosial yang sampai 2024 luasnya hanya 5,82 juta hektare dengan rincian 237,21 ribu hektare Hutan Adat, 4,18 juta hektare Hutan Desa, 182,76 ribu hektare Hutan Tanaman Rakyat dan 1,2 juta hektare Hutan Kemasyarakatan.



Grafik 8. Persentase Luas Izin Korporasi, Perhutanan Sosial, dan Tidak dibebani izin

Ketimpangan ini lebih terlihat pada Region Sumatera dan Kalimantan yang mana terdapat 10,94 juta hektare izin diberikan pada korporasi dan hanya 1,18 juta hektare izin diberikan ke masyarakat di Sumatera dan 30,18 juta hektare izin diberikan kepada korporasi dan hanya 1,54 juta hektare izin diberikan kepada masyarakat. Ketimpangan pemberian izin ini memberikan beberapa dampak negatif, diantaranya adalah maraknya terjadi konflik sosial, kesenjangan ekonomi, pembalakan hutan liar dan lainnya (Sloan 2014; McCarthy et al. 2012).

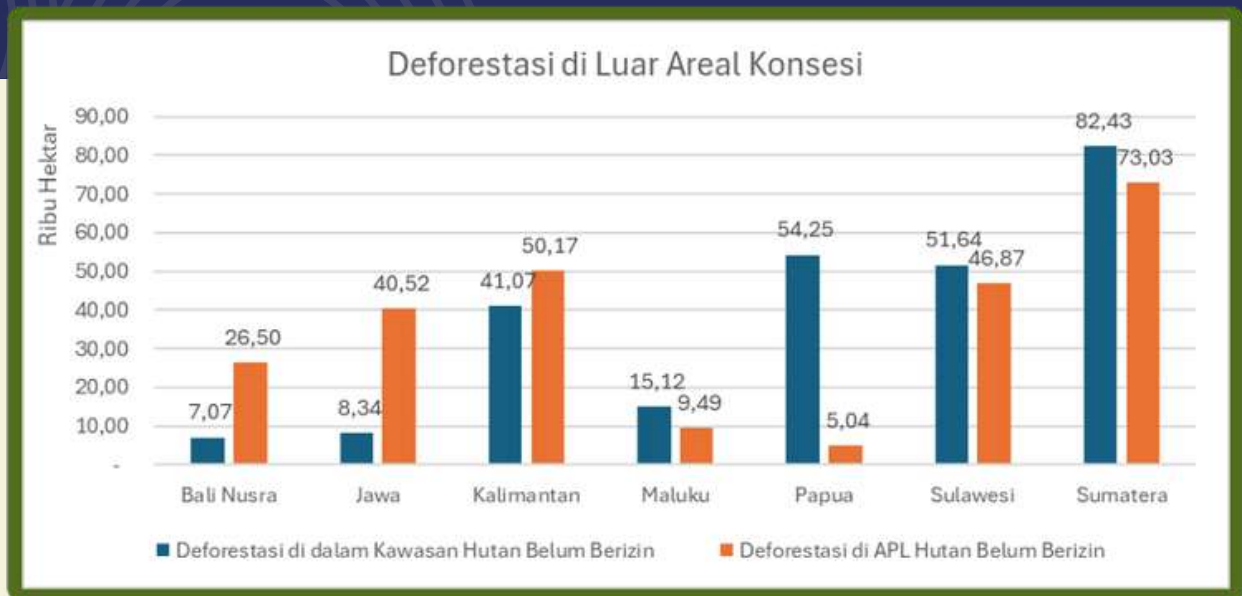


Grafik 9. Luas Deforestasi Perhutanan Sosial di Indonesia

Areal perhutanan sosial Indonesia sendiri masih ditutupi oleh 1,8 juta hektare hutan alam. Hutan alam terbesar berada pada tipologi Perhutanan Sosial Hutan Desa dengan luas hutan 1,33 juta hektare, lalu HKM dengan luas hutan 294,58 ribu hektare, hutan tersisa ini relatif terjaga dengan laju deforestasi di tahun 2023-2024 di angka 23,26 ribu hektare. Deforestasi terbesar terjadi di region Sumatera dan Kalimantan dengan luas 9,8 ribu hektare dan 5,1 ribu hektare dan tipologi perhutanan sosial yang mengalami deforestasi terbesar juga dari HD dan HKM dengan luas deforestasi 12,52 ribu hektare dan 8,33 ribu hektare.

Analisis lanjutan FWI juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skala luas deforestasi yang terjadi antara izin industri dengan perhutanan sosial. Deforestasi yang terjadi di dalam industri didominasi oleh deforestasi skala besar sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam perhutanan sosial di dominasi oleh deforestasi skala kecil dengan luas kurang dari 5 hektare. Penelitian yang dilakukan Gunawan (2022) deforestasi dalam skala yang besar menunjukkan dampak yang lebih signifikan terhadap kehilangan biodiversitas, fragmentasi hutan, kerusakan siklus air dan livelihood di Indonesia, meskipun demikian deforestasi skala kecil biasanya mengikuti deforestasi skala besar yang sudah terjadi.

Rendahnya Perlindungan pada Areal yang Belum Dibebani Izin

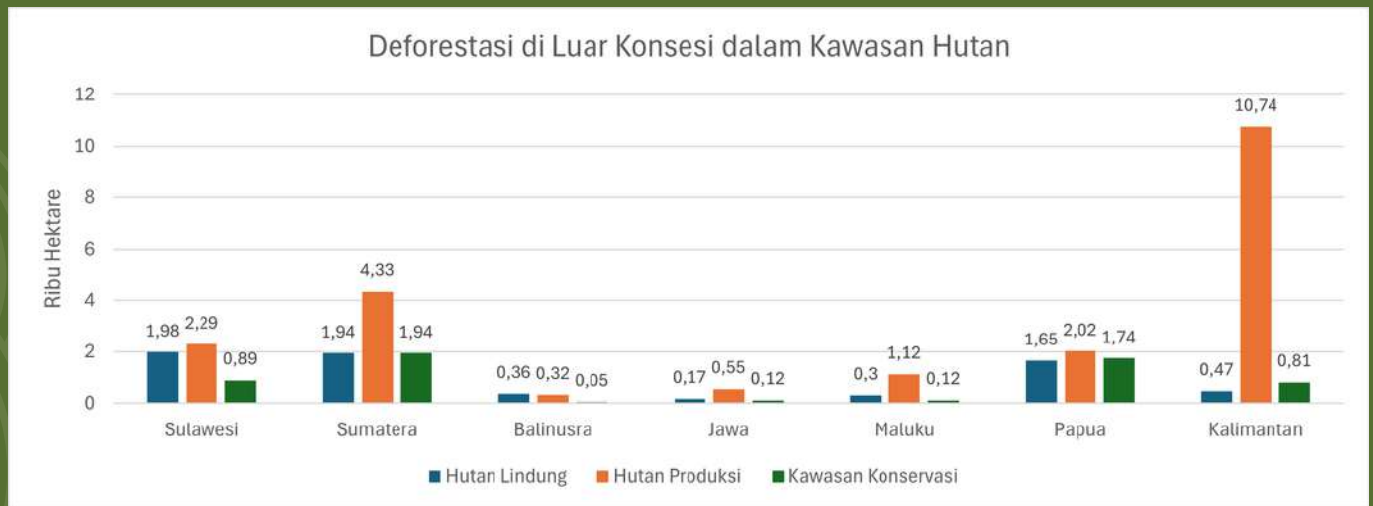


Grafik 10. Deforestasi di Luar Areal Konsesi

Kurangnya proteksi hukum dan pengawasan terhadap areal yang masih belum dibebani izin dan status pengelolaan formal, menjadi celah besar yang dimanfaatkan untuk deforestasi ilegal Indonesia. Hasil temuan FWI dari 511,55 ribu hektare deforestasi di luar konsesi berbasis lahan 259,92 ribu hektare berada pada kawasan hutan dan 251,89 ribu hektare berada di APL.

Sumatra menjadi contoh paling ekstrem, di mana terjadi deforestasi besar-besaran seluas 82,43 ribu hektare di kawasan hutan dan 73,03 ribu hektare di Areal Penggunaan Lain (APL). Pola deforestasi ilegal di dalam kawasan hutan juga sangat dominan di Papua dan Sulawesi, dengan luas masing-masing mencapai 54,25 ribu hektare dan 51,64 ribu hektare. Sementara itu, pola yang berbeda terlihat di Jawa dan Bali-Nusra, di mana deforestasi lebih dominan terjadi pada APL, seluas 40,52 ribu hektare dan 26,50 ribu hektare. Hal ini menandakan bahwa konversi lahan di kedua wilayah tersebut banyak diperuntukkan bagi kegiatan non-kehutanan, seiring dengan tingginya tekanan dari kepadatan penduduk.

Deforestasi *Illegal* di Sumatera



Grafik 11. Deforestasi *Illegal* di Sumatera



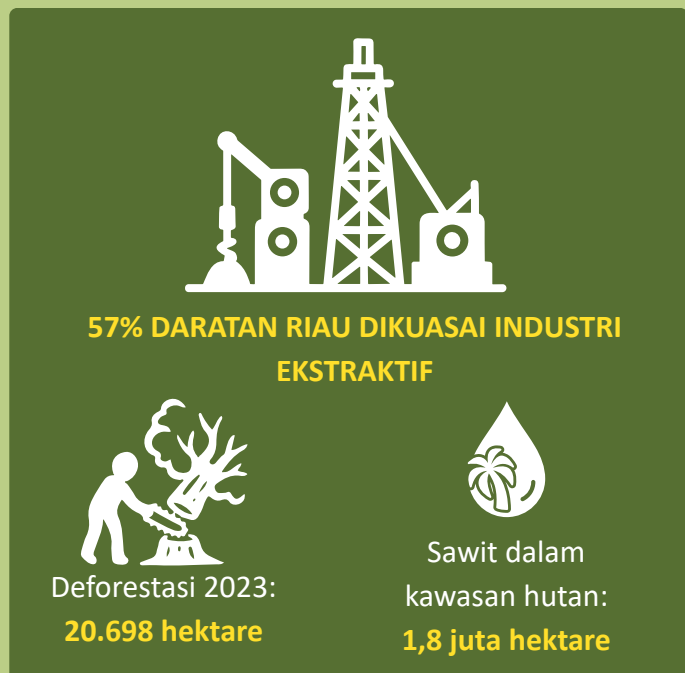
Tingginya angka deforestasi *illegal* di Pulau Sumatera bukanlah fenomena baru-baru ini saja, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan kebijakan tata ruang yang sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Di tengah dorongan global terhadap komoditas seperti kelapa sawit, hasil tambang dan produk kayu serta turunannya, Sumatera menjadi sasaran ekspansi industri yang kerap mengorbankan hutan primer dan hutan milik masyarakat adat.

Ketimpangan akses terhadap sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta praktik korupsi di sektor kehutanan turut memperparah situasi, menjadikan deforestasi ilegal sebagai gejala dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan ekologis dan sosial. Sialnya, dampak dari adanya deforestasi tersebut juga langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar hutan itu sendiri.



Laporan Walhi Sumbar yang di Kompilasi oleh JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) pada Oktober 2023 mengungkapkan adanya indikasi pembukaan lahan/deforestasi di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan seluas 50 hektare yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa. Deforestasi serupa seluas 16 hektare juga mereka temukan di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, mengatakan bencana banjir dan longsor yang terjadi di daerah sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan peristiwa berulang yang disebutnya "makin kesini makin parah". Pemicu utamanya, tak lain adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas penebangan liar dan pembukaan lahan.

Catatan Akhir Tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) region Sumatera menunjukkan **Provinsi Riau mengalami deforestasi hutan hingga 20,69 ribu hektare sepanjang 2023**. Direktur Eksekutif Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring menyebut angka deforestasi itu lebih luas dari rata-rata per tahun dalam lima tahun terakhir. Tingginya angka deforestasi di Riau tak lain disebabkan oleh ketimpangan penguasaan lahan antara izin korporasi dan lahan yang diberikan ke masyarakat dengan berbagai skema (ex: TORA).



Sebanyak 57% daratan Riau sudah dikuasai oleh industri ekstraktif, yang mana pemerintah telah membagikannya kepada 273 izin perkebunan kelapa sawit, 55 izin PBPH HT (HTI), 2 izin PBPH-HA (HPH), dan 19 izin pertambangan. Sementara itu, capaian perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga September 2023 hanya mencapai 219,88 ribu hektare. Rinciannya, perhutanan sosial 160,94 ribu hektare dan TORA 58,87 ribu hektare. Walhi juga mencatat luas kebun kelapa sawit di Riau yang berada kawasan hutan 1,8 juta hektare. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentan Cipta Kerja turut memfasilitasi keberadaan perusahaan kebun sawit di dalam kawasan hutan dan memicu banyak deforestasi baru.

Di Sumatera Utara, pada Mei 2025 Walhi Sumut juga mengungkapkan bahwa deforestasi merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem hutan di berbagai kabupaten. Dalam laporan berjudul “Ribak! Risalah Bumi Para Ketua”, WALHI Sumut mencatat kerusakan hutan terjadi di Tanah Karo, Tapanuli Selatan, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Tengah. Salah satu yang terdampak parah adalah kawasan arboretum di Tanah Karo, yang seharusnya menjadi pusat pelestarian flora dan fauna lokal.



Gambar Orangutan Tapanuli (Arwin Waworuntu)



Foto: Rainforest Journalism Fund

Gambar 3. Hutan bakau yang dulunya dibabat untuk tempat budi daya lobster kini berubah menjadi kebun kelapa sawit dan pengelolaan pribadi berkedok pariwisata di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Foto oleh Binsar Bakkara.

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati juga terjadi di Desa Bulumario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembukaan lahan di wilayah ini menyebabkan terganggunya habitat Orangutan Tapanuli dan meningkatkan potensi konflik antara masyarakat lokal dan pengembang. Di kawasan pesisir, kerusakan juga meluas pada hutan mangrove. WALHI Sumut mencatat sekitar 15 ribu hektare hutan mangrove di Sumatera Utara telah rusak. Di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, kawasan hutan mangrove dirusak sekelompok orang dan telah dilaporkan ke kepolisian oleh WALHI Sumut bersama Kelompok Tani Hutan Nipah dan Yayasan Srikandi Lestari. Geliat aktivitas deforestasi ini juga memperbesar resiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Deforestasi *Illegal* di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Berbagai wilayah yang berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan menghadapi ancaman serius dari aktivitas deforestasi ilegal. Berdasarkan Laporan JPIK, di Bengkulu, kerusakan hutan mencapai 768,5 hektare selama 23 tahun (2001–2023) dengan laju rata-rata 33,41 hektare per tahun, di mana Rejang Lebong menjadi wilayah paling mengkhawatirkan dengan alih fungsi lahan seluas 2,77 ribu hektare.

Gambar lanskap TNKS (KKI Warsi)

Gambar 4. Tutupan Hutan di Malinau

Kasus paling menonjol terdapat di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang mencatat deforestasi 33,59 hektare dan peningkatan lahan pertanian hingga 1,23 ribu hektare pada 2022, dua kali lipat dibandingkan tahun 2001. Modus utama di wilayah ini meliputi *illegal logging* dengan skema order yang melibatkan oknum aparat kepolisian serta perambahan hutan untuk perkebunan kopi akibat keterbatasan lahan pertanian masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Jambi yang memiliki kawasan TNKS seluas ±450,19 hektare. Dalam kurun 2020–2022, deforestasi mencapai ±5,816 hektare yang dipicu oleh penebangan liar, ekspansi perkebunan, perburuan satwa, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas pertambangan ilegal. Pola perambahan teridentifikasi di Kecamatan Gunung Tujuh (169 hektare) dan Kayu Aro Barat (475 hektare), dengan aktor yang beragam mulai dari masyarakat lokal, pendatang, hingga pemodal, termasuk indikasi keterlibatan oknum aparat dan purnawirawan TNI. Aktivitas ini kerap dibiarkan oleh polisi hutan yang hanya memberikan sosialisasi tanpa penegakan hukum yang tegas, sementara pemerintah desa juga tidak memberikan sanksi dengan alasan bukan kewenangan mereka.

Di Sumatra Selatan, kawasan TNKS di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara mengalami deforestasi sejak 2010, dengan alih fungsi hutan menjadi 580 hektare lahan pertanian dan 30 hektare perkebunan sawit. Pada Dusun Sri Pengantin, Desa Pasenan, ditemukan 10 titik aktivitas *illegal logging* yang menjadi pintu masuk perambahan. Pelaku utama adalah masyarakat lokal dengan dukungan modal dari luar daerah, sementara sindikat jual-beli dokumen angkut kayu memperparah kondisi. Indikasi keterlibatan oknum pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan polisi hutan semakin mempersulit penghentian praktik ini.



Foto: Backpacker Jakarta

Gambar 5. Foto Taman Nasional Kerinci Seblat

Dari ketiga kasus di atas, terdapat kesamaan pola perusakan hutan, yakni keterlibatan berbagai aktor (masyarakat lokal, pendatang, pemodal, hingga oknum aparat), lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta praktik kejahatan yang terorganisir. Modus yang dilakukan juga serupa, yaitu *illegal logging*, perambahan, dan alih fungsi kawasan menjadi perkebunan atau lahan pertanian. Faktor pemicu utamanya adalah kebutuhan lahan untuk pertanian dan perkebunan, tingginya permintaan hasil hutan, lemahnya sanksi hukum, serta adanya pembiaran oleh pihak berwenang. Persamaan ini menunjukkan bahwa deforestasi ilegal di TNKS bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga persoalan tata kelola, hukum, dan ekonomi yang saling terkait di seluruh wilayah administratif yang menaunginya.

Faktor Pemicu Utama



Kebutuhan lahan
pertanian dan
perkebunan



Tingginya
permintaan
hasil hutan



Lemahnya sanksi
hukum



Pembiaran oleh
pihak berwenang

Tutupan Hutan dan Deforestasi dalam Ekosistem Penting dan Pulau-pulau kecil



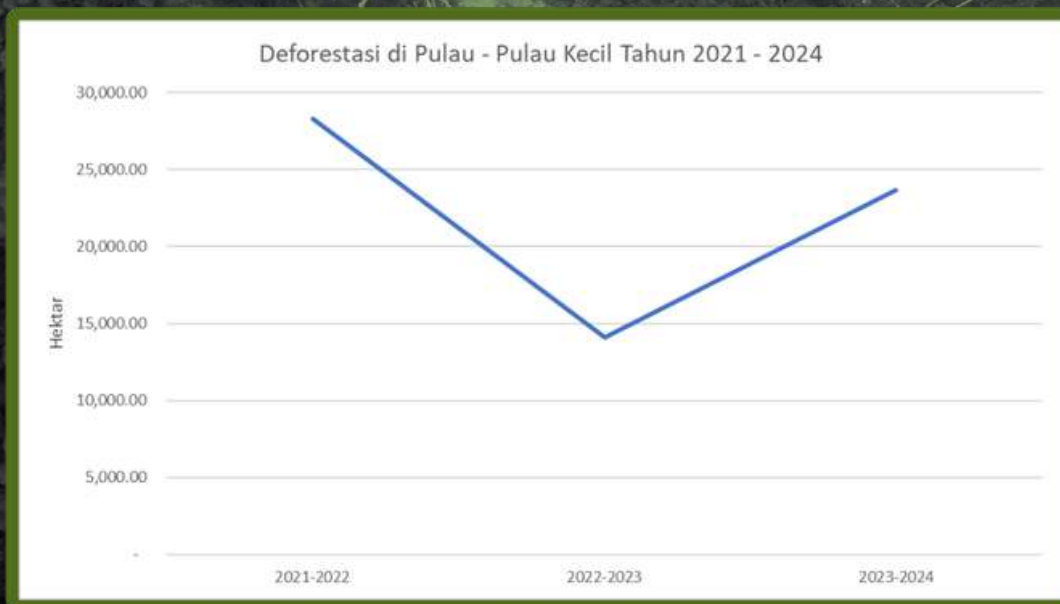
Gambar 6. Selat di Kepulauan Aru

Menurut UU No 27 Tahun 2007 pulau - pulau kecil didefinisikan sebagai pulau yang memiliki luas dibawah 2.000 km persegi. Meskipun luasannya yang kecil, keberadaan pulau pulau kecil ini penting dalam menjaga biodiversitas dan merupakan habitat bagi spesies endemik. Pengelolaan PPK diatur melalui beberapa termasuk UU No 27 Tahun 2007 yang mengatur secara komprehensif pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuannya melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur pengelolaan PPK yaitu penyederhanaan izin untuk kemudahan berinvestasi. Indonesia sendiri memiliki 19,108 PPK dengan luas total mencapai 7.08 juta hektare yang tersebar di 7 region dengan rincian region sumatera 4.807 PPK, Jawa 919 PPK, Bali Nusa 1.109 PPK, Kalimantan 615 PPK, Sulawesi 3.423 PPK, Maluku 3.124 dan Papua 5.111 PPK.

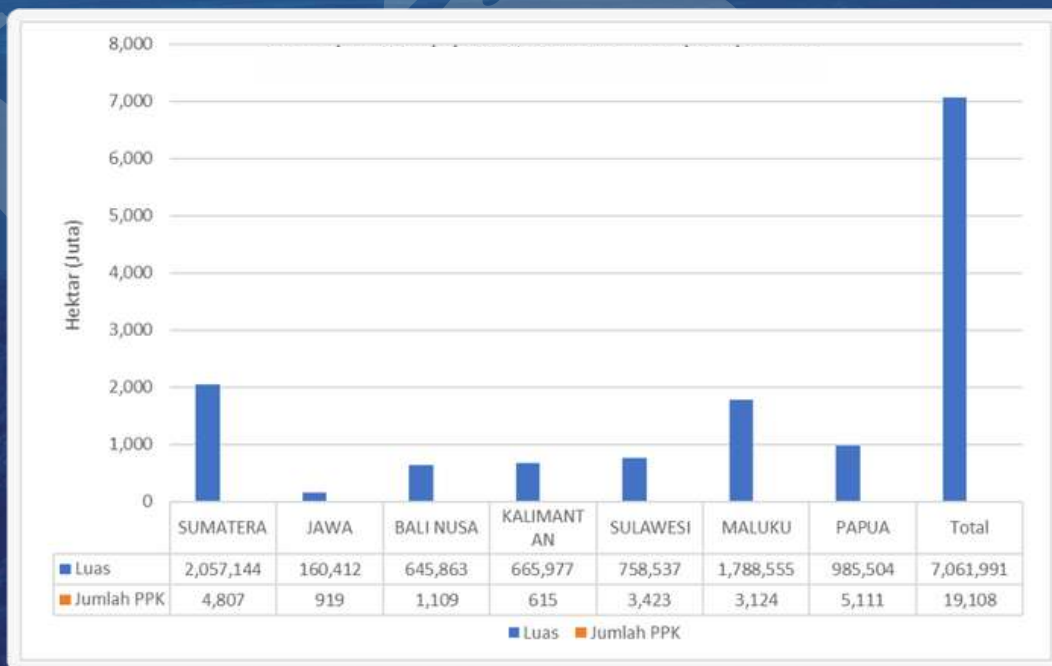


Grafik 12. Luas Hutan Alam Tahun 2024 di Pulau-Pulau Kecil Tiap Region di Indonesia



Grafik 13. Luas Deforestasi Tahun 2021 - 2024 dalam Pulau-Pulau Kecil Tiap Region di Indonesia

Analisis FWI menunjukkan sisa hutan alam di pulau - pulau kecil di tahun 2024 seluas 3,2 juta hektare. Region Maluku, Sumatera, dan Papua merupakan region dengan sisa hutan alam terluas dengan luas berturut turut 1,23 juta hektare, 857,38 ribu hektare dan 378,69 ribu hektare. Sedangkan Jawa memiliki hutan alam paling kecil dibandingkan dengan semua region yaitu hanya 57,14 ribu hektare. Namun apabila melihat dari proporsi hutan dengan luas PPK di Jawa, tutupan hutan di Jawa masih 30% dari total luas PPK di Region Jawa.



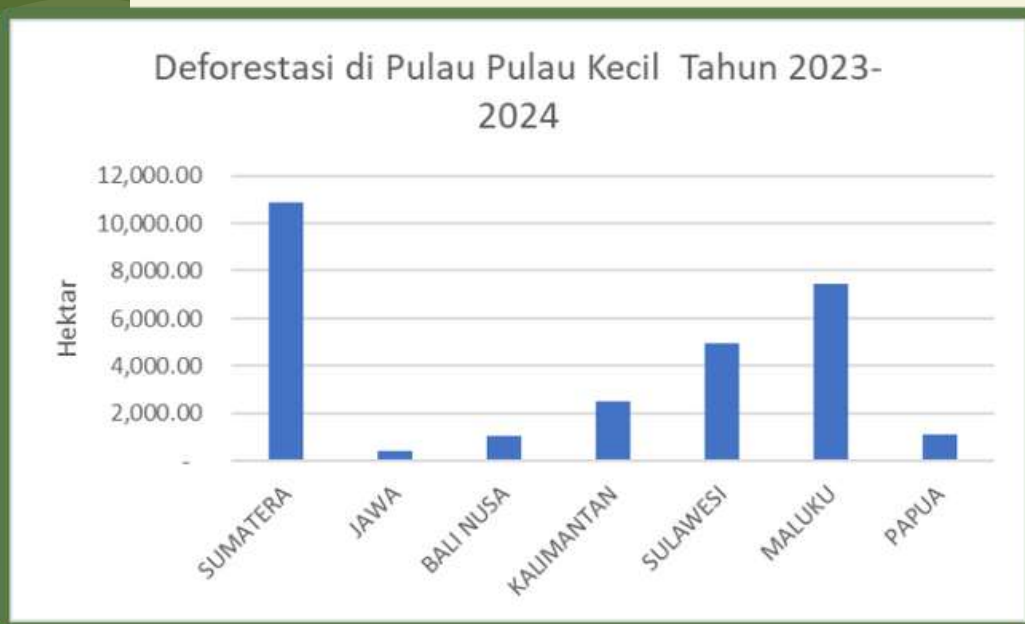
Grafik 14. Luas dan Jumlah Pulau-Pulau Kecil Tiap Region di Indonesia

Analisis Deforestasi di PPK menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada Tahun 2022 - 2023 Deforestasi di PPK mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hampir dua kali lipat dari 28,31 ribu hektare menjadi 14,1 ribu hektare. Namun bertolak belakang dengan tahun selanjutnya, deforestasi di PPK mengalami peningkatan di tahun 2023-2024 menjadi 28,31 ribu hektare. Apabila melihat tren deforestasi pada tiap region di Indonesia, Sumatera, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan memiliki deforestasi yang tinggi berturut turut seluas 10,87 ribu hektare, 7,42 ribu hektare, 9,93 ribu hektare dan 2,48 ribu hektare.



Gambar 7. Foto Pulau Waigeo

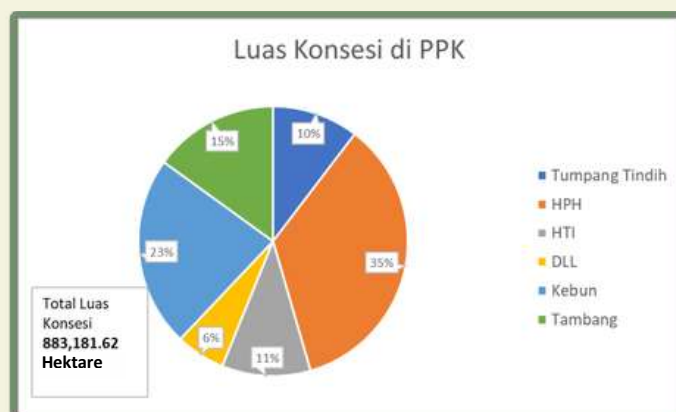
Sedangkan Jawa, Bali dan Papua memiliki deforestasi yang relatif rendah yaitu 412,80 hektare, 1.076,59 hektare dan 1.100,45 hektare. Peningkatan deforestasi di PPK bisa didorong oleh salah satunya yaitu karena berlakunya UU Ciptaer atau UU No. 6 Tahun 2023 yang mendorong kemudahan perizinan di pulau pulau kecil untuk meningkatkan investasi. Proyek strategis nasional (PSN) juga menjadi driver pada peningkatan deforestasi, seperti Proyek Tanjung Sauh untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kepulauan Riau dan pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan di region Sumatera, sementara itu di region Sulawesi terdapat proyek hilirisasi nikel di khususnya Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara serta penambangan dan pengolahan nikel di Pulau Obi dan Teluk Buli yang berkontribusi terhadap deforestasi yang terjadi di PPK di Sulawesi.



Grafik 15. Deforestasi Tahun 2023 - 2024 dalam Pulau-Pulau Kecil Tiap Region di Indonesia

Industri ekstraktif seperti pertambangan mineral, perkebunan dan kayu menjadi ancaman serius terhadap keberadaan PPK. Saat ini terdapat 883,18 ribu hektare izin konsesi yang berada di dalam PPK. Secara persentase jenis izin yang paling banyak di PPK adalah HPH yaitu sebesar 35% dari total luas izin yang ada di PPK. Sementara itu terdapat 10% izin yang tumpang tindih di PPK. Keberadaan konsesi ini tentu saja merupakan ancaman bagi keberadaan PPK. Pada Tahun 2023-2024 total deforestasi yang terjadi di dalam konsesi seluas 4,91 ribu hektare dari 28,45 ribu hektare total deforestasi di PPK.

Deforestasi dalam konsesi yang terbesar terjadi di PPK di region Sumatera, Sulawesi, dan Maluku dengan luas berturut - turut 2,63 ribu hektare, 505,88 hektare dan 1,63 ribu hektare. Secara garis besar deforestasi dalam konsesi ini didominasi oleh sektor hph dan juga tambang. Hampir 50% deforestasi yang terjadi di dalam konsesi ini terjadi di dalam HPH dan juga tambang dengan masing - masing luas sebesar 1,22 ribu hektare dan 1,31 ribu hektare.



2.634,32 hektare



505,88 hektare



1.639,72 hektare



Grafik 17. Luas Deforestasi dalam Konsesi di Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023-2024

Kawasan Ekosistem Esensial

World Bank tahun 2015 mengatakan bahwa terdapat key species di Indonesia yang tidak berada dalam kawasan konservasi. Keberadaan mereka menjadi terancam dan hal inilah yang mendorong KLHK dalam menentukan lokasi-lokasi yang dijadikan kawasan ekosistem esensial. Merujuk pada Petunjuk Teknis Peraturan Jenderal KSDAE P.1/KSDAE/BPE2/KSA/4/2/2021, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati. KEE terbagi menjadi beberapa tipologi yaitu: ekosistem lahan basah, koridor satwa, Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), taman kehati, dan lanskap atau bentang alam yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis. Dalam Peraturan Menteri LHK No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018, terdapat 4 kriteria utama KEE, yaitu keunikan ekosistem, kehadiran spesies kunci, potensi degradasi, dan nilai strategis ekologis.



Gambar 8. Gajah Sumatera (oleh Boy Bayhaqie)

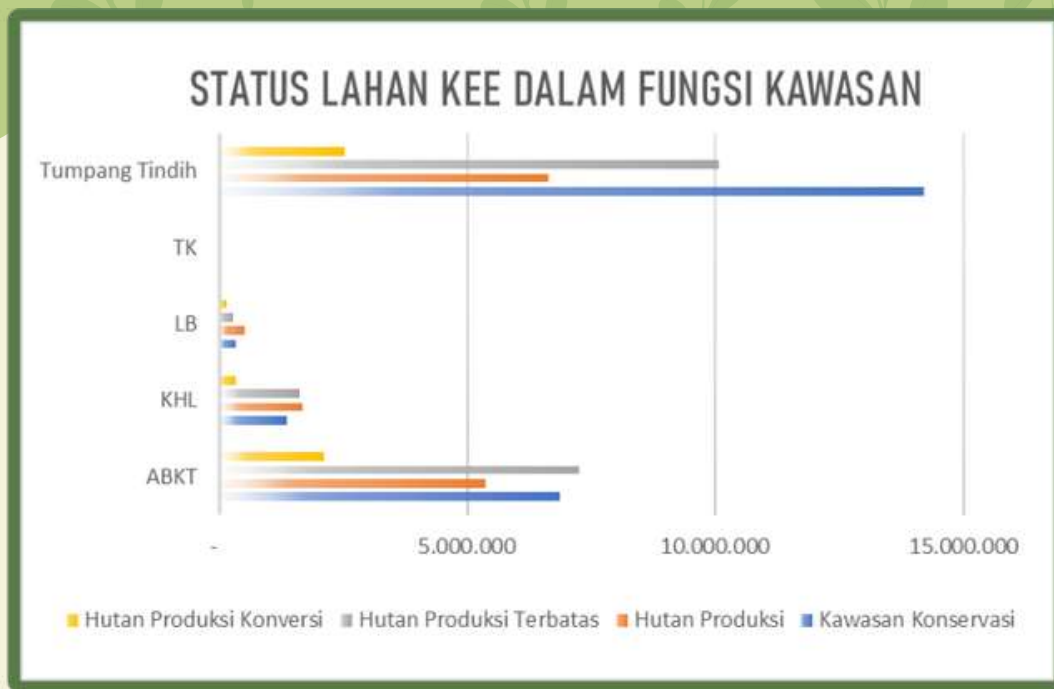


Grafik 18. Luas Deforestasi dalam Kawasan Ekosistem Esensial

Ancaman deforestasi terus dihadapi oleh Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Tahun 2024, areal bernilai konservasi tinggi atau ABKT dominan mengalami deforestasi di tiap region, kecuali Jawa. Jawa merupakan region dengan nilai deforestasi dalam kawasan ekosistem esensial terendah karena region tersebut sudah tidak memiliki kawasan ekosistem esensial yang luas. Sedangkan, deforestasi tertinggi dimiliki oleh Sumatera dengan total deforestasi dalam kawasan ekosistem esensial hampir seluas 50 ribu hektare dan belum termasuk deforestasi yang tumpang tindih antar tipologi.

Pola ini menunjukkan bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi (ABKT) paling rentan terhadap deforestasi di hampir semua wilayah, dan penanganan perlindungan KEE perlu diperkuat secara regional.





Grafik 19. Status Lahan Kawasan Ekosistem Esensial di dalam Fungsi Kawasan

Tutupan hutan yang besar tidak serta merta menjamin terjaganya kawasan ekosistem esensial. Kawasan dengan tutupan hutan tinggi justru sering menjadi target ekspansi, sementara status fungsi kawasan belum cukup kuat untuk mencegah kerusakan. Jika hal ini berlanjut, KEE berpotensi kehilangan peran ekologisnya sebagai penyangga sistem kehidupan. Pola distribusi memperlihatkan bahwa mayoritas KEE berada dalam fungsi kawasan konservasi dan hutan konservasi terbatas yang secara teori harusnya lebih terlindungi.

Namun, fakta tingginya angka deforestasi, terutama di wilayah ABKT, menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan fungsi kawasan dengan implementasi pengelolaan di lapangan. Luasnya distribusi ABKT di wilayah hutan produksi terbatas menjadikannya area yang strategis namun rawan dengan perambahan.

Tipologi KEE yang tumpang tindih mengindikasikan bahwa banyak KEE yang berada dalam kawasan yang secara hukum sudah memiliki fungsi konservasi, namun berpotensi menghadapi tekanan karena tumpang tindih peruntukan dan tata kelola.

Kesimpulan

Analisis terbaru oleh Forest Watch Indonesia (FWI) untuk tahun 2024 mengungkapkan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai tutupan hutan alam di Indonesia. Data menunjukkan bahwa luas hutan alam Indonesia saat ini mencapai 89 juta hektare, atau setara dengan 47% dari total luas daratan nasional. Angka ini merepresentasikan penurunan signifikan sebesar 770 ribu hektare dibandingkan tahun 2023, mengindikasikan laju deforestasi yang terus berlanjut dan bahkan meningkat.

Data FWI menyoroti disparitas regional yang mencolok dalam tutupan hutan. Provinsi-provinsi di wilayah Papua dan Maluku masih memiliki tutupan hutan yang tinggi, masing-masing mencapai 75%. Berbeda dengan hal tersebut, Sumatera dan Jawa memiliki proporsi tutupan hutan yang rendah, yakni hanya sekitar 25% dan 20%, sebuah indikator tekanan lingkungan yang ekstrem di pulau-pulau padat penduduk dan pusat ekonomi ini.

Luas Hutan Alam
Indonesia

47%

dari total luas
daratan nasional

Tutupan Hutan Papua-Maluku

75%

Tutupan Hutan Sumatera

25%

Tutupan Hutan Jawa

20%



Gambar 9. Tutupan Hutan di sekitar selat Kepulauan Aru



Laju deforestasi nasional antara tahun 2021 dan 2024 tercatat sebesar 0,9 juta hektare per tahun. Secara spesifik, deforestasi tahunan menunjukkan tren peningkatan, dari 753 ribu hektare pada tahun 2023 menjadi 770 ribu hektare pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi perhatian serius bagi upaya konservasi dan mitigasi perubahan iklim.



Gambar 10. Konsesi di Raja Ampat



Gambar 11. Perhutanan Sosial di kawasan HKM Bukit Cogong, Sumatera Selatan (mongabay)

Analisis FWI juga menyajikan temuan menarik terkait dinamika deforestasi di berbagai tipe kawasan. Area Perhutanan Sosial (PS) menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mempertahankan tutupan hutan dibandingkan dengan area di luar PS, dengan laju deforestasi yang relatif lebih rendah. Hal ini menggarisbawahi potensi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai strategi konservasi yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal.

Fenomena "leakage" deforestasi teridentifikasi secara jelas di Sumatera, di mana sebagian besar deforestasi terjadi di luar batas konsesi. Korelasi antara izin perkebunan dan HTI dengan deforestasi di dalam konsesi juga tampak signifikan di Kalimantan. Selain itu, laporan ini menyoroti kerentanan ekosistem penting lainnya. Pulau-pulau kecil, meskipun secara geografis terbatas, mengalami peningkatan deforestasi yang mengkhawatirkan. Peningkatan ini diyakini sebagian besar dipicu oleh implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan percepatan Proyek Strategis Nasional. Dengan luas izin konsesi mencapai 883.181,62 hektare di dalam kawasan pulau-pulau kecil, tekanan dari sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan kayu menjadi ancaman substansial terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis pulau-pulau tersebut.

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), termasuk Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), juga tidak luput dari ancaman deforestasi. Data menunjukkan bahwa hampir di seluruh wilayah, KEE mengalami deforestasi, dengan Sumatera mencatat tingkat deforestasi tertinggi di kawasan ini. Temuan ini menegaskan tantangan besar dalam melindungi area-area konservasi vital dari tekanan antropogenik.



Gambar 12. Sungai Utik di Kalimantan Barat

Studi mendalam mengenai pola deforestasi di Indonesia, berdasarkan analisis Forest Watch Indonesia (FWI), mengungkapkan bahwa 75% (setara dengan 572,11 ribu hektare) dari total deforestasi yang terjadi di Indonesia merupakan deforestasi berskala kecil (<5 hektare) dan menengah (5-30 hektare). Temuan ini mengindikasikan bahwa laju hilangnya tutupan hutan di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh aktivitas skala besar, melainkan secara signifikan dipengaruhi oleh akumulasi deforestasi dari fragmentasi lahan yang lebih kecil. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya disparitas regional yang signifikan dalam pola deforestasi. Pulau Jawa dan Papua menonjol sebagai wilayah dengan kesenjangan terbesar antara deforestasi skala kecil dan besar. Ini menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut, deforestasi cenderung didominasi oleh aktivitas non-industri atau pertanian skala kecil yang tersebar, dibandingkan dengan pembukaan lahan berskala luas untuk perkebunan atau industri kehutanan.

Berbeda dengan Jawa dan Papua, Pulau Sulawesi menunjukkan pola deforestasi yang didominasi oleh skala menengah, mencapai 68,6% dari total deforestasi di wilayah tersebut. Hal ini mengisyaratkan adanya kemungkinan aktivitas pertanian atau perkebunan rakyat dengan luasan sedang yang menjadi pendorong utama deforestasi di Sulawesi. Satu-satunya anomali dalam pola ini ditemukan di Pulau Kalimantan, di mana deforestasi skala besar (40,5%) lebih dominan dibandingkan dengan kelas deforestasi lainnya. Dominasi deforestasi skala besar di Kalimantan ini sangat mungkin terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan industri pertambangan yang intensif di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data FWI ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas deforestasi di Indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa strategi mitigasi deforestasi tidak dapat bersifat seragam. Diperlukan pendekatan yang terdiferensiasi dan disesuaikan dengan karakteristik regional, dengan mempertimbangkan dominasi skala deforestasi yang berbeda di setiap pulau. Intervensi kebijakan harus secara spesifik menargetkan pendorong deforestasi di masing-masing skala, mulai dari praktik pertanian subsisten di Jawa dan Papua, hingga konsesi skala menengah di Sulawesi, dan ekspansi industri berskala besar di Kalimantan.

